



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 2542 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: LILIS SURYANI Binti (Alm) JEMANI;
Tempat lahir	: Sungai Lilin;
Umur / tanggal lahir	: 41 Tahun / 7 September 1969 ;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT.VI, Dusun Teluk Kemang, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penyidik sejak: tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaaan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 8 Februari 2011;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2011;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa Lilis Suryani Binti (Alm) Jemani pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2010, bertempat di RT.VI Dusun Teluk Kemang Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi korban Asarudin Bin Madri (suami sah Terdakwa) marah-marah kepada Terdakwa, kepada saksi Bimas Bukin dan Saksi Angga Astakun karena perahu/ketek milik korban tidak dipinggirkan/ditepikan sambil berkata “kalau dak aku yang mati kamu yang mati”. Karena korban yang merupakan ayah kandung saksi Bimas Bukin dan Saksi Angga Astakun marah-marah lalu saksi Bimas Bukin dan Saksi Angga Astakun pergi ke sungai untuk menepikan perahu/ketek milik korban. Sementara saksi Bimas Bukin dan Saksi Angga Astakun pergi ke sungai untuk menepikan perahu/ketek milik korban terjadi perkelahian antara Terdakwa dan korban yang mana korban memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 5 (lima) kali dan juga memukuli Terdakwa dengan menggunakan besi bekas pompa yang ada diteras rumah karena terus dipukuli tersebut lalu Terdakwa mengambil sebilah pisau yang tergeletak diatas meja didalam rumah kemudian menusukkan pisau tersebut berulang-ulang ke tubuh korban akhirnya pada saat korban turun dari rumah, korban terjatuh bersimbah darah hingga meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam jenis pisau pada dada sebelah kiri ukuran \pm 3 cm dan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri kedalaman \pm 3,5 cm sesuai dengan bunyi Visum Et Repertum No.48/01.1/RSUD/SL/VII/2010 dari RSUD Sungai Lilin yang diperiksa oleh dr.Nico Poudra Mulia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 5 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lilis Suryani Binti (Alm) Jemani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lilis Suryani Binti (Alm) Jemani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pompa angin yang sudah berkarat;
 - 1 (satu) bilah pisau warna hitam gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau yang berlumuran darah dibagian depan; dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan Terdakwa Lilis Suryani Binti (Alm) Jemani supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 682/Pid.B/2010/PN.SKY tanggal 12 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILIS SURYANI binti (alm) JEMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LILIS SURYANI binti (alm) JEMANI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (DUA) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pompa angin yang sudah berkarat, 1 (satu) bilah pisau warna hitam gagang kayu warna coklat, dan 1 (satu) helai baju kaos warna hijau yang berlumuran darah dibagian depan, dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 42/PID/2011/PT.PLG tanggal 6 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Januari 2011, Nomor : 682/Pid.B/2010/PN.Sky yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa Lilis Suryani Binti (alm) Jemani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- 2 Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut terpaksa ia lakukan untuk mempertahankan/membela dirinya;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pompa angin yang sudah berkarat, 1 (satu) bilah pisau warna hitam gagang kayu warna coklat, dan 1 (satu) helai baju kaos warna hijau yang berlumuran darah dibagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2011/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Mei 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 9 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bawa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas yaitu Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut terpaksa ia lakukan untuk mempertahankan/membela dirinya dan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karena :

1. Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur pasal melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya seseorang yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim yang diuraikan dalam putusan mulai dari halaman 14 alinea ke empat sampai dengan halaman 15 alinea terakhir (halaman 16 atas) yang menyatakan bahwa untuk menilai apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya seseorang;

Bawa dari uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan menyakinkan karena Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap korban Asarudin bin Madri;

Bawa berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dan korban yang merupakan suami istri hingga korban menjadi emosi dan langsung memukul Terdakwa yang sedang duduk dengan menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan oleh korban terhadap saksi yang terjadi di teras rumah sehingga akibat pemukulan yang dilakukan oleh korban tersebut Terdakwa juga menjadi emosi yang seharusnya pada saat itu Terdakwa dapat melarikan diri ke tempat lain untuk menyelamatkan diri karena Terdakwa sedang berada di luar rumah namun sebaliknya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau yang ada di atas meja di dalam rumah dan kemudian selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke teras rumah untuk menghadapi korban sehingga pada saat korban kembali memukuli Terdakwa menggunakan besi bekas pompa Terdakwa yang sudah siap dengan sebilah pisau dengan sengaja langsung melakukan penusukan terhadap korban tepat pada bagian dada sebelah kiri korban sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan korban jatuh dan meninggal dunia;

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan terpaksa untuk mempertahankan diri/membela diri karena pada waktu sebelum perbuatan dilakukan masih terdapat tenggang waktu bagi Terdakwa untuk melarikan diri karena Terdakwa sedang berada di luar rumah yaitu di teras rumah dan bukan berada pada suatu tempat yang sempit yang tidak bisa untuk bergerak secara leluasa untuk membela diri sehingga sangat dimungkinkan bagi Terdakwa untuk dapat melarikan diri dan menghindari pukulan yang dilakukan oleh korban.

2. Putusan seharusnya beramar pemidanaan (Veroor delend Vonnis) yaitu terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang dan bukan menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut terpaksa ia lakukan untuk mempertahankan/membela dirinya;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2542 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya kami Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang No :42/Pid.B/201/PT.PLG tanggal 6 April 2011 adalah pemidanaan (Veroor delend Vonnis) karena dalam pertimbangan Majelis Hakim diakui adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap korban (suami Terdakwa) sebanyak dua kali pada bagian dada sebelah kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diambil oleh Terdakwa di atas meja di dalam rumah sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Sehingga seharusnya putusan Judex Facti beramar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan bukan menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut terpaksa ia lakukan untuk mempertahankan/membela dirinya dan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Bawa kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 yaitu apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang secara keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbukti suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, alasan-alasan tersebut antara lain:

Bawa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bawa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut adalah tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut terpaksa ia lakukan untuk mempertahankan/membela diri yang dalam pertimbangan Hakim bahwa benar Terdakwa Lilis Suryani Binti Jemani terbukti melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan/membela diri, oleh karena itu pembebasan yang dilakukan Majelis Hakim adalah karena perbuatan tersebut terpaksa ia lakukan untuk mempertahankan/membela diri sehingga dapat diajukan Kasasi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No.892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1983 yaitu apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang secara keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbukti suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya

2. Bawa Pengadilan Tinggi palembang dalam putusannya No:42/Pid.B/2011/PT.PLG tanggal 6 April 2011 telah salah atau keliru menerapkan hukum atau bahkan tidak menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yang dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti, tetapi atas perbuatan tersebut Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena Terdakwa dianggap melakukan perbuatan tersebut karena membela diri;

Bawa dalam perkara ini, telah terbukti adanya perbuatan pidana yaitu melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun kesimpulan Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk mempertahankan/membela diri dan membebaskan Terdakwa dari tahanan tetapi seharusnya beramar telah terbukti yaitu melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang tanpa ada alasan apapun. Oleh karena itu adalah sangat beralasan untuk mengajukan permohonan kasasi ini;

3. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum Pembuktian sebagaimana mestinya yaitu telah keliru mengambil kesimpulan tentang unsur Pasal 44 (3) Undang-Undang No.23/2004 yaitu unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya seseorang;

Bawa mengenai unsur tersebut diatas yang berarti adanya kesengajaan yang dilakukan Terdakwa yang mempunyai tujuan dan maksud untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan tiada hak atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bawa jelas dari keterangan saksi-saksi Sumarni binti Madri, saksi Bimas bin Asarudin, saksi Angga Astakun bin Asarudin, saksi Den Iskandar, saksi Ahmad Subari dan saksi Sudirman bin Zawawi dan keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi tersebut hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa yang merasa bahwa melakukan penusukan terhadap korban dikarenakan terpaksa karena untuk membela diri, dikarenakan hanya mempertimbangkan dari keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berawal dari pertengkaran antara Terdakwa dan korban yang merupakan suami istri hingga korban menjadi emosi dan langsung memukul Terdakwa yang sedang duduk di teras depan rumah dengan menggunakan pompa angin bekas yang dilakukan oleh korban terhadap saksi yang terjadi di teras rumah sehingga akibat pemukulan yang dilakukan oleh korban tersebut Terdakwa juga menjadi emosi yang seharusnya pada saat itu Terdakwa dapat melarikan diri ke tempat lain untuk menyelamatkan diri karena Terdakwa sedang berada di luar rumah/teras namun sebaliknya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah pisau yang ada di atas meja di dalam rumah dan kemudian selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke teras rumah untuk menghadapi korban sehingga pada saat korban kembali memukuli Terdakwa menggunakan besi bekas pompa Terdakwa yang sudah siap dengan sebilah pisau dengan sengaja langsung melakukan penusukan terhadap korban tepat pada bagian dada sebelah kiri korban sebanyak dua kali sehingga mengakibatkan korban jatuh dan meninggal dunia;

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan terpaksa untuk mempertahankan diri / membela diri karena pada waktu sebelum perbuatan dilakukan masih terdapat tenggang waktu bagi Terdakwa untuk melarikan diri / menyelamatkan diri dan meminta pertolongan karena Terdakwa sedang berada di luar rumah yaitu di teras rumah dan bukan berada pada suatu tempat yang sempit yang tidak bisa untuk bergerak secara leluasa untuk membela diri sehingga sangat dimungkinkan bagi Terdakwa untuk dapat melarikan diri dan menghindari pukulan yang dilakukan oleh korban namun hal tersebut sama sekali tidak dilakukan oleh Terdakwa dan pada intinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bukan karena untuk mempertahankan diri melainkan karena Terdakwa terpancing emosi yang ada pada diri Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan emosi mengakibatkan korban meninggal dunia dengan luka tusuk pada bagian dada sebelah kiri yang merupakan bagian yang mematikan dan setidaknya apabila Terdakwa memang berniat untuk sekedar mempertahankan diri Terdakwa tidak akan melakukan penusukan pada bagian dada sebelah kiri dan melakukan penusukan pun cukup satu kali tidak dua kali seperti yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban menjadi meninggal seketika di tempat kejadian. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini yaitu keterangan-keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dengan demikian menurut kami, perbuatan Terdakwa sudah mempunyai cukup alat bukti untuk menyatakan Terdakwa (termohon kasasi) bersalah tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan perbuatan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 (3) Undang-Undang No.23/2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas kami menyatakan tidak sependapat dengan petimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa Lilis Suryani binti (AIm) Jemani dan banyak pertimbangan-pertimbangan lainnya di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Palembang telah salah karena tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan karena itu dijatuhi pidana 2 (dua) tahun penjara dan kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan menyatakan Terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut terpaksa ia lakukan untuk mempertahankan/ membela diri dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa menusuk korban ketika korban memukul Terdakwa dengan tangan kosong dan pompa angin yang terbuat dari besi secara terus menerus dan ketika korban terus mengejar Terdakwa untuk dipukul, Terdakwa melihat ada pisau diatas meja dan kemudian menusuk Terdakwa secara membabi buta;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 April 2011 No,42/Pid/2011/PT.PLG yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 Januari 2011 sudah tepat dan benar serta cara mengadilinya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi Terdakwa melakukan dengan mengambil pisau di meja, menusukkan berulang kali ke tubuh korban sebagai pembelaan diri Terdakwa karena sebelum ia mengambil pisau tersebut korban/suami Terdakwa telah marah-marah pada Terdakwa dan anaknya Bimas dan Angga karena tidak ada satupun di antara mereka yang memungkinkan perahu keteknya di sungai yang saat itu korban memukul Terdakwa menggunakan besi bekas pompa angin dimana Terdakwa tidak sempat lagi mau menghindar ke bawah karena rumah pakai tangga sehingga Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menusuk korban kena dada kiri korban sehingga bersimbah darah seperti tersebut dalam Visum et Repertum dari RSUD Sungai Lilin Sekayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, SH., MH. dan Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH.

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)